IDX
Indonesia Stock Exchange
member of WFE WORLD FEDERATION OF EXCHANGES

Yuk Nabung Saham

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

Nomor	:	Kep-00024/BEI/03-2020
Perihal	:	**Perubahan Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia Dalam Kondisi Darurat**
Tgl. Dikeluarkan	:	10 Maret 2020
Tgl. Diberlakukan	:	11 Maret 2020
Menimbang	:	a. bahwa untuk menjaga perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien, maka dipandang perlu melakukan perubahan batasan *trading halt* perdagangan di Bursa Efek Indonesia;
		b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan perubahan Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia Dalam Kondisi Darurat dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00168/BEI/11-2018 tanggal 22 November 2018);
4. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00366/BEI/05-2012 tanggal 10 Mei 2012 perihal Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia Dalam Kondisi Darurat;
5. Surat Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-274/PM.21/2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Perintah Melakukan *Trading Halt* Perdagangan di Bursa Efek Indonesia Dalam Kondisi Pasar Modal Mengalami Tekanan.

www.idx.co.id
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 6th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 - Indonesia
Phone : +62 21 515 0515, Fax : +62 21 515 0330, Toll Free : 0800 100 9000, Email : callcenter@idx.co.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : 1. Perubahan Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia Dalam Kondisi Darurat, sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

2. Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00366/BEI/05-2012 tanggal 10 Mei 2012 perihal Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia dalam Kondisi Darurat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,

IDX
Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

Inarno Djajadi
Direktur Utama

Laksono W. Widodo
Direktur

Tembusan:
1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.

www.idx.co.id
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 6th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 - Indonesia
Phone : +62 21 515 0515, Fax : +62 21 515 0330, Toll Free : 0800 100 9000, Email : callcenter@idx.co.id

LAMPIRAN
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Nomor : Kep-00024/BEI/03-2020
Tanggal ditetapkan : 10 Maret 2020
Tanggal diberlakukan : 11 Maret 2020

PANDUAN PENANGANAN KELANGSUNGAN PERDAGANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA DALAM KONDISI DARURAT

I. DEFINISI

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

I.1. **Anggota Bursa Efek** adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan telah memperoleh persetujuan keanggotaan Bursa untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan Efek di Bursa sesuai dengan Peraturan Bursa.

I.2. **Bursa** adalah PT Bursa Efek Indonesia.

I.3. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.

I.4. ***Jakarta Automated Trading System* (JATS)** adalah sistem perdagangan Efek yang berlaku di Bursa untuk perdagangan yang dilakukan secara otomasi dengan menggunakan sarana komputer.

I.5. **Kondisi Darurat** adalah suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kehendak dan/atau kemampuan Bursa yang menyebabkan tidak dapat dilangsungkannya perdagangan Efek di Bursa secara teratur, wajar dan efisien.

I.6. **KPEI** adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

I.7. **KSEI** adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

II. JENIS-JENIS KONDISI DARURAT

Jenis–jenis Kondisi Darurat yang menyebabkan tidak dapat dilangsungkannya perdagangan Efek di Bursa secara normal, adalah:

II.1. Bencana, termasuk namun tidak terbatas pada: gempa bumi, banjir, kebakaran;

II.2. Terjadinya gangguan keamanan, sosial dan politik, termasuk namun tidak terbatas pada: pemberontakan, ledakan bom, kerusuhan, huru-hara, sabotase, pemogokan dan epidemi;

II.3. Terjadinya permasalahan teknis pada JATS dan atau sistem *Remote Trading* yang diakibatkan oleh:

II.3.1. *data application* atau *error system*;

II.3.2. kapasitas mesin perdagangan penuh;

II.3.3. rusaknya mesin perdagangan;

II.3.4. terputusnya jaringan (*link*) *Remote Trading*;

II.3.5. permasalahan teknis pada infrastruktur pendukung JATS.

II.4. Terjadinya permasalahan teknis pada sistem kliring dan penjaminan KPEI dan atau sistem penyimpanan dan penyelesaian KSEI yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan proses kliring, penjaminan dan atau penyelesaian Transaksi Bursa.

II.5. Terjadinya gangguan pada infrastruktur sosial seperti jaringan listrik, telekomunikasi dan transportasi.

II.6. Terjadinya kepanikan pasar dalam melakukan transaksi jual dan atau beli yang mengakibatkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan yang sangat tajam.

III. TINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH BURSA DALAM HAL TERJADI KONDISI DARURAT

III.1. Dalam hal terjadi Kondisi Darurat, maka Bursa dapat melakukan penghentian pelaksanaan perdagangan Efek sebagai berikut:

III.1.1. Pembekuan sementara perdagangan (*trading halt*) dengan kondisi seluruh pesanan yang belum teralokasi (*open order*) akan tetap berada dalam JATS dan dapat ditarik (*withdraw*) oleh Anggota Bursa.

III.1.2. Penghentian seluruh perdagangan (*trading suspend*) dengan kondisi seluruh pesanan yang belum teralokasi (*open order*) ditarik (*withdraw*) secara otomatis oleh JATS.

III.2. *Trading halt* dapat dilanjutkan menjadi *trading suspend* apabila Bursa memutuskan pelaksanaan perdagangan tidak mungkin untuk dilanjutkan pada Hari Bursa yang sama.

III.3. Klasifikasi Kondisi Darurat dan tindakan yang dilakukan oleh Bursa dalam penanganan masing-masing jenis Kondisi Darurat tersebut adalah sebagai berikut:

III.3.1. Bencana dan gangguan keamanan, sosial dan politik:

Kondisi atau dampak yang diakibatkan	Tindakan Bursa atas kelangsungan perdagangan
1. Adanya kepanikan dan adanya perintah evakuasi dari pengelola gedung Bursa (*building management*) kepada seluruh karyawan Bursa sehingga tidak ada petugas operasional Bursa yang dapat mengawasi pelaksanaan perdagangan.	*Trading halt*
2. Kerusakan Fasilitas Bursa dan operasional sistem perdagangan terganggu.	*Trading halt*
3. Hasil penilaian (*assessment*) Bursa terhadap dampak Kondisi Darurat terdapat:	*Trading halt*

Kondisi atau dampak yang diakibatkan	Tindakan Bursa atas kelangsungan perdagangan
a. lebih dari 30 (tiga puluh) Anggota Bursa Efek yang terputus koneksi *Remote Trading*-nya atau Anggota Bursa Efek tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya; atau	
b. kurang dari 30 (tiga puluh) Anggota Bursa Efek yang terputus koneksi *Remote Trading*-nya atau Anggota Bursa Efek tidak dapat melanjutkan kegiatan operasional dan Anggota Bursa Efek tersebut memiliki kontribusi lebih dari 60% (enam puluh persen) terhadap *market share* (mengacu kepada data transaksi 1 (satu) tahun terakhir).	
4. Adanya pernyataan Kondisi Darurat dari Pemerintah atau pengelola gedung untuk area gedung Bursa sehingga gedung Bursa tidak dapat diakses oleh karyawan Bursa.	*Trading halt*

III.3.2. Permasalahan teknis pada JATS atau sistem *Remote Trading* - kapasitas mesin perdagangan penuh:

Kondisi atau dampak yang diakibatkan	Tindakan Bursa atas kelangsungan perdagangan
JATS tidak dapat menerima pesanan (order) baru.	1. *Trading halt* 2. Mematikan (*shutdown*) mesin perdagangan (JATS dan pendukungnya) 3. Perubahan parameter kapasitas 4. *mengaktifkan kembali (re-start)* mesin perdagangan (JATS dan sistem pendukungnya).

III.3.3. Permasalahan teknis pada JATS atau sistem *Remote Trading* – Problem pada perangkat server *Remote Trading* di Bursa (JONES) atau jaringan (*link*) *Remote Trading*:

Kondisi atau dampak yang diakibatkan	Tindakan Bursa atas kelangsungan perdagangan
Hasil penilaian (*assessment*) Bursa terhadap dampak problem terdapat: 1. lebih dari 30 (tiga puluh) Anggota Bursa Efek yang terputus koneksi *Remote Trading*-nya. 2. kurang dari 30 (tiga puluh) Anggota	*Trading halt*

Kondisi atau dampak yang diakibatkan	Tindakan Bursa atas kelangsungan perdagangan
Bursa Efek yang terputus koneksi *Remote Trading*-nya dan Anggota Bursa Efek tersebut memiliki kontribusi lebih dari 60% (enam puluh persen) terhadap *market share* (mengacu kepada data transaksi 1 (satu) tahun sebelumnya).	

III.3.4. Permasalahan teknis pada JATS atau sistem *Remote Trading – application error, data error* atau *error system* di JATS atau *Remote Trading*:

Kondisi atau dampak yang diakibatkan	Tindakan Bursa atas kelangsungan perdagangan
JATS tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan atau terdapat inkonsistensi data.	*Trading suspend*

III.3.5. Permasalahan teknis pada infra-struktur pendukung JATS – Tidak tersedianya catu daya (*power supply*):

Kondisi atau dampak yang diakibatkan	Tindakan Bursa atas kelangsungan perdagangan
Penyediaan (*supply)* listrik hanya dapat untuk kurang dari 2 (dua) jam pengoperasian	*Trading suspend*

III.3.6. Permasalahan teknis pada sistem kliring dan penjaminan KPEI dan sistem penyimpanan dan penyelesaian KSEI:

Kondisi atau dampak yang diakibatkan	Tindakan Bursa atas kelangsungan perdagangan
Tidak dapat dilakukan proses kliring, penjaminan dan atau penyelesaian transaksi untuk lebih dari 1 (satu) Hari Bursa.	*Trading suspend*

III.3.7. Permasalahan pada infrastruktur sosial, seperti jaringan listrik, telekomunikasi dan transportasi:

Kondisi atau dampak yang diakibatkan	Tindakan Bursa atas kelangsungan perdagangan
Hasil penilaian (*assessment*) Bursa terhadap dampak problem terdapat: 1. lebih dari 30 (tiga puluh) Anggota Bursa Efek mengalami gangguan operasional dan tidak dapat melaksanakan perdagangan Efek sebagaimana biasanya. 2. kurang dari 30 (tiga puluh) Anggota	*Trading halt*

Kondisi atau dampak yang diakibatkan	Tindakan Bursa atas kelangsungan perdagangan
Bursa Efek mengalami gangguan operasional dan tidak dapat melaksanakan perdagangan Efek sebagaimana biasanya dimana Anggota Bursa Efek tersebut memiliki kontribusi lebih dari 60% (enam puluh persen) terhadap *market share* (mengacu kepada data transaksi 1 (satu) tahun sebelumnya).	

III.3.8. Kepanikan pasar dalam melakukan transaksi jual dan/atau beli sehingga mengakibatkan IHSG mengalami penurunan yang sangat tajam dalam 1 (satu) Hari Bursa yang sama:

Kondisi atau dampak yang diakibatkan	Tindakan Bursa atas kelangsungan perdagangan
a. IHSG mengalami penurunan hingga lebih dari 5% (lima per seratus).	*Trading halt* selama 30 menit
b. IHSG mengalami penurunan lanjutan hingga lebih dari 10% (sepuluh per seratus).	*Trading halt* selama 30 menit
c. IHSG mengalami penurunan lanjutan hingga lebih dari 15% (lima belas per seratus).	*Trading suspend,* dengan ketentuan sebagai berikut: a. sampai akhir sesi perdagangan; atau b. lebih dari 1 (satu) sesi perdagangan, setelah mendapat persetujuan atau perintah Otoritas Jasa Keuangan.

III.4. Dengan memperhatikan kondisi dan hasil penilaian (*assessment*) Bursa terhadap dampak dari Kondisi Darurat, Bursa dapat mengambil tindakan lain untuk tetap menjaga terlaksananya perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien.

III.5. Transaksi Bursa yang sudah terjadi sebelum dihentikannya perdagangan tetap berlaku dan dapat dinyatakan tidak berlaku (dibatalkan) oleh Bursa apabila terdapat inkonsistensi data atau hilangnya data Transaksi Bursa pada JATS yang disebabkan tidak berfungsinya JATS secara normal.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Maret 2020

PT Bursa Efek Indonesia

Inarno Djajadi
Direktur Utama

Laksono W. Widodo
Direktur

IDX Indonesia Stock Exchange Bursa Efek Indonesia